



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ki Ajurum No.30 Cipocok Jaya kota Serang-Banten
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

Nomor : 421 / 1616 -Dispendbudkot/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS KOMPUTER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta izin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur izin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
2. Undang-undang Nomor : 22/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 68/Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
9. Permendiknas Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
10. Permendiknas Nomor : 41/Tahun 2009, tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan ;
11. Permendiknas Nomor : 42/Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus ;
12. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal di Kota Serang.
13. Keputusan Wali Kota Serang Nomor : 502/Kep.24-Org/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Perijinan di Kota Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
- b. Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Kursus Komputer Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari Ratu Rohimah selaku pimpinan LKP Noval Serang No.021/Lkp-Noval/VII/2018 Tgl 17 Juli 2018
- c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Syahrudin,SH No. 61.- Mencantumkan bahwa : Lembaga/Yayasan NOVAL berdiri pada : 08 Juni 2006.
- d. Ijin Pendirian Lembaga Kursus dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang atas nama lembaga yang bersangkutan No 421/01823-DPMPTSP/2017 Tanggal 10 Maret 2017 Tentang Ijin Pendirian Kelembagaan Kursus.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Komputer dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.

- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/663.433/Dispenkot/2012 Tanggal : 19 Maret 2012 Tentang Penyelenggaraan Program KOMPUTER yang berlaku sampai dengan 19 Maret 2015
- g. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus KOMPUTER kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus KOMPUTER
- h. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus KOMPUTER tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus KOMPUTER kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Lembaga Penyelenggara | : LKP NOVAL |
| Ketua Lembaga | : RATU ROHIMAH |
| Satuan Pendidikan | : KURSUS |
| Program | : KURSUS KOMPUTER |
| Penanggung Jawab Program | : RATU ROHIMAH |
| Alamat Lembaga | : Jl. Raya Banten No.10 Km 08 Ds. Kasunyatan
Kec. Kasemen Kota Serang |
- Kedua** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus KOMPUTER tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **3 Agustus 2018 s.d 3 Agustus 2021**
- Ketiga** : Pemegang izin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus KOMPUTER tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 06 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang



Drs. H. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si

Pembina/ia

NIP. 19661019 199112 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kasemen Kota Serang ;
3. HIPKI Kota Serang di Serang ;
4. HISPPI Kota Serang di Serang



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.5 ☎ (0254) 203720 Kota Serang Provinsi Banten

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG**
Nomor : 421/ 01823 - DPMPTSP/ 2017

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPADA LKP. "NOVAL"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG**

- Menimbang** : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut;
- b. bahwa Izin Pendirian Kelembagaan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang tentang Izin Penyelenggaraan Kursus.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
2. Permendiknas Nomor 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PNFI Depdiknas;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

3. Keputusan

4. Keputusan Walikota Serang Nomor 502/Kep.83-
Org/2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis pada
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Serang;
5. Keputusan Walikota Serang Nomor : 503/Kep. 399-
Huk/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
di Kota Serang;
6. Peraturan Walikota Serang 26 Tahun 2008, tentang
Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan
Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
di Kota Serang;
7. Peraturan Walikota Serang Nomor 33 Tahun 2015
tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu pada Badan Pelayanan Terpadu
pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Serang;
8. Surat Keputusan Dari Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Serang Nomor :
421/NU/00946-BPTPM/2012 Tanggal 09 Maret
2012;
9. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Kota
Serang Nomor : 421.10/355-Dispendkot/2012
Tanggal 29 Februari 2012;
10. Surat Permohonan Perpanjangan Izin
Penyelenggaraan Kursus dari LKP. NOVAL Nomor :
021/LKP-Noval/III/2017 Tanggal 07 Maret 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus Kepada :
- Nama Lembaga : **LKP. NOVAL**
Pimpinan Lembaga : **Ratu Rohimah**
Alamat Lembaga : Jl. Raya Banten No. 10 Km. 08
Desa Kasunyatan Kec. Kasemen
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlaku
selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal
ditetapkannya Keputusan ini, dan wajib daftar ulang
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
berakhirnya izin.
- KETIGA : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA harus memenuhi ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut
sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi
sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan dan acuan program yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - c. Diwajibkan memasang papan nama identitas
dengan ketentuan :
 1. Ukuran papan nama disesuaikan.
 2. Mencantumkan nomor izin.
 3. Menentukan nama Yayasan / Lembaga.
 4. Mencantumkan Dinas / Badan / Lembaga yang
memberikan izin.
 5. Mencantumkan alamat Yayasan dan Lembaga
Pendidikan Non Formal.
 - d. Memberikan

- d. Memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Serang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 10-03-2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SERANG**

MAMAT HAMBALI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610704 198603 1 013

Tembusan :

1. Yth. Walikota Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.



YAYASAN PENDIDIKAN NOVAL

AKTA NOTARIS NOMOR : 61 / 08 JUNI / 2006

TERAKREDITASI BAN PNF

Jl. Raya Serang Km.1 Juhut No 31 Karantanjung Telp (0253) 201038 – 085215553081
Email: Ypn_noval@yahoo.com Pandeglang – Banten

SURAT KEPUTUSAN

No. KEP 020/YP/VIII/2011

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KETERAMPILAN (LPK) NOVAL SERANG

KETUA YAYASAN

- Menimbang : Tuntutan kebutuhan – kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang keahlian, Pengenalan lptek kepada masyarakat Dan untuk lebih mengabdikan diri lembaga kepada masyarakat
- Mengingat : a. Undang – Undang RI No.20 tentang Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Menetapkan : Pendirian lembaga Keterampilan Pelatihan Komputer (LPK) NOVAL Serang

Pasal I

Lokasi LKP Noval Serang beralamat di Jl. Raya banten Lama Km. 10 No. 31 Kasunyatan Kecamatan Kasemen Serang Kota Banten

Pasal II

Warga Belajar adalah Siswa Sekolah dari Tingkat SD,SMP,SMA, Mahasiswa dan pencari kerja yang ada di Kota Serang Banten

Pasal III

Program Pelatihan yang dilaksanakan adalah Bidang Komputer, Broadcast, B. Inggris dan Tata Rias Pengantin.

Pasal IV

KURIKULUM

Kurikulum yang dipergunakan adalah yang sesuai dengan SKKNI (Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Pasal VII

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali

DI TETAPKAN DI : PANDEGLANG

PADA TANGGAL : 18 Juli 2011

YAYASAN PENDIDIKAN NOVAL

PIMPINAN



ADE SUHERYADI, S.Kom



YAYASAN PENDIDIKAN NOVAL

AKTA NOTARIS NOMOR : 61 / 08 JUNI / 2006

TERAKREDITASI BAN PNF

Jl. Raya Serang Km.1 Juhut No 31 Karangtanjung Telp (0253) 201038 – 085215553081
Email: Ypn_noval @Yahoo.com Pandeglang – Banten

SURAT KEPUTUSAN

No. KEP 021/LPK-Noval/XI/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PELATIHAN KOMPUTER (LPK) NOVAL SERANG**

KETUA YAYASAN NOVAL PANDEGLANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka untuk mempermudah dan melancarkan proses kegiatan Pelatihan di Lembaga Pelatihan (LPK) NOVAL dipandang perlu dibentuk kepengurusan penyelenggaraan Pelatihan
- b. Bahwa Pengurus yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini di pandang cukup mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus di LKP Noval Serang

Mengingat

- a. Undang – Undang RI No.20 tentang Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

- Membentuk Kepengurusan Pelatihan dengan menunjukan yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kepengurusan Pelatihan Teknisi Komputer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya

DI TETAPKAN DI : PANDEGLANG

PADA TANGGAL : 18 JULI 2011

YAYASAN PENDIDIKAN NOVAL
PIMPINAN



ADE SUHERYADI, S.Kom

Lampiran : SK Kepengurusan Pelatihan Keterampilan
Nomor : Kep. 020 / YPN/VIII/2011
Tanggal : 18 Juli 2011

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Ade Suheryadi S.Kom	Penanggung jawab	
2	Ratu Rachimah	Ketua LKP Serang	
3	Sekretaris	Adi Novalszal, SH	
4	Bendahara	Agus Sahroni, S.Pd	
5	SIE. Humas	TB. Misbah	
6	Sie. Penjadwalan	Septi Hernawati	
7	Sie. Evaluasi	Abu Nouval. K	

YAYASAN PENDIDIKAN NOVAL

PIMPINAN



ADE SUHERYADI, S.Kom

